

**RELASI *QIWĀMAH* DAN *BIMĀ ANFAQŪ* PADA QS. AN-NISĀ' AYAT 34
DALAM LITERATUR TAFSIR ERA KLASIK, PERTENGAHAN DAN
MODERN-KONTEMPORER
(KAJIAN KONTINUITAS DAN PERUBAHAN)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Untuk Menyusun Skripsi

Oleh:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Silvi

21105030011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN NOTA DINAS
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Silvi

NIM : 21105030011

Judul Skripsi : Relasi *Qiwāmah* dan *Bimā anfaqū* pada QS. An-Nisā' Ayat 34 dalam Literatur Tafsir Era Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer (Kajian Kontinuitas dan Perubahan)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Pembimbing



Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag.

NIP: 19920502022031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvi

NIM : 21105030011

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Alamat Rumah : Jl. Parangtritis No.115, RT. 03, Brontokusuman, Kec. Mergangsan,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Judul Skripsi : Relasi *Qiwāmah* dan *Bimā anfaqū* pada QS. An-Nisā' Ayat 34 dalam
Literatur Tafsir Era Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer
(Kajian Kontinuitas dan Perubahan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah hasil penulisan karya ilmiah yang saya tulis sendiri kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan yang dibenarkan secara ilmiah.
2. Apabila terbukti karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAG
YOGYAKARTA



Silvi

21105030011

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-240/Un.02/DU/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : RELASI *QIWAMAH* DAN *BIMA ANFAQU* PADA QS. AN-NISA' AYAT 34 DALAM LITERATUR TAFSIR ERA KLASIK, PERTENGAHAN DAN MODERN-KONTEMPORER (Kajian Kontinuitas dan Perubahan)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SILVI
Nomor Induk Mahasiswa : 21105030011
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67a4458540e16



Penguji II
Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67a13ae1319eb



Penguji III
Drs. Mohamad Yusup, M.SI
SIGNED

Valid ID: 67a2a7b1e6257



Yogyakarta, 30 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67a964a366411

MOTTO

"Rise and shine"



PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku, bapak dan ibu yang selalu mendukung dan mendo'akan
penulis disetiap langkahnya

Untuk seluruh guru, dosen, terutama Pak Asep yang telah membimbing dan
banyak memberikan ilmu kepada saya

Kepada teman-teman seperjuangan saya

Kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Studi Ilmu
Al-Qur'an dan Tafsir, serta Pondok Pesantren Al-Munawwir



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-Latin yang berpedoman kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 tahun 1987 dan No. 0543.b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	ki
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wau	w	we
ه	Hā'	h	ha

ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap terjadi karena adanya *tasydīd*:

- عِدَّةٌ ditulis *‘iddah*
- مُتَقَدِّمِينَ ditulis *mutaqaddimīn*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	Dammah	u	U

- كَتَبَ ditulis *kataba*
- فَعَلَ ditulis *fa’ala*

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

- سُئِلَ ditulis *sui-la*
- كَيْفَ ditulis *kaifa*
- حَوَّلَ ditulis *haul-a*

D. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـا...ـِـيَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـيَ...ـِـيَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـِـو...ـِـو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ ditulis *qāla*
- رَمَى ditulis *ramā*
- قِيلَ ditulis *qīla*
- يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

E. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-attfāl/raudahtul attfāl*

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- طَلْحَةُ ditulis *talhah*

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

F. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "I" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- الرَّجُلُ ditulis *ar-rajulu*
- الشَّمْسُ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang yang diikuti huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

- الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*
- الْجَلَالُ ditulis *al-jalā lu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof.

- تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ ditulis *syai'un*
- النَّوْءُ ditulis *an-nau'u*
- إِنَّ ditulis *inna*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn. Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Relasi *Qiwāmah* dan *Bimā anfaqū* QS. An-Nisā’ Ayat 34 dalam Literatur Tafsir Era Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer (Kajian Kontinuitas dan Perubahan)”. Tidak lupa Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji berbagai perspektif tafsir atas QS. An-Nisā’ ayat 34, yang memuat nilai-nilai penting terkait tanggung jawab, kepemimpinan, dan relasi gender dalam konteks Islam. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, penulis tidak lepas dari berbagai kendala, baik berupa keterbatasan waktu, tenaga, maupun sumber referensi. Namun, dengan izin Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan harapan.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dalam menjalankan proses pendidikan di universitas ini.
2. Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta seluruh jajaran yang

telah memberikan fasilitas dan dukungan administrasi selama penulis menempuh studi.

3. Bapak Dr. Mahbub Ghozali dan Ibu Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Bapak Asep Nahrul Musadad, S.Th.I, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih bapak, sudah memberikan nasihat, motivasi, arahan, diskusi yang menyenangkan selama bimbingan dan juga memberikan rrevisi sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai dengan lancar.
5. Bapak Ali Imron, S.Th.I., M.S.I selaku Dosen Penasihat Akademik
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat banyak, serta memberikan banyak inspirasi selama proses pembelajaran.
7. Kedua orangtua tercinta, Bapak dan Ibu, yang selalu mendoakan disetiap langkah, dan mendukung secara moral maupun material, serta menjadi motivasi terbesar dalam perjalanan ini.
8. Rekan-rekan Mahasiswa yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan dalam berbagai bentuk selama penulis menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala ilmu, pengalaman, dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
10. Saudara Muhammad Iman Ahsan sebagai partner kuliah dan sudah banyak memberikan pertolongan terhadap penulis.

11. Keluarga besar kamar 4e sebagai keluarga kedua yang telah kebersamai

dan mengayomi selama 3 tahun, terutama kepada Mba Gita.

12. Childhani Auliya Rahma, Sela Safitri Siregar S. Ag., Hanifah Shabrina

Alhadi S. Ag., dan Faricha Elok Saputri sebagai partner kuliah dan telah

membantu banyak dalam kepenulisan serta banyak memberikan

memotivasi kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah

memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam isu-isu gender, sosial, dan budaya yang relevan dengan masyarakat kontemporer. Semoga karya ini juga menjadi amal jariyah dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Januari 2025

Penulis,



Silvi

21105030011

ABSTRAK

Penafsiran al-Qur'an merupakan sebuah disiplin ilmu yang terus berkembang seiring perubahan sosial, budaya, dan intelektual masyarakat. Penelitian ini mengkaji QS. An-Nisā' ayat 34 melalui pendekatan kontinuitas dan perubahan dalam tiga periode utama yakni periode klasik, pertengahan, dan modern-kontemporer. Ayat ini memuat isu sentral mengenai relasi gender, kepemimpinan dalam rumah tangga, serta tanggung jawab ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan narasi tafsir dari berbagai *mufasssir* lintas zaman dan menganalisis kontinuitas serta perubahan yang muncul dalam pemahaman terhadap ayat ini.

Teori *Inherited Corpus Materials* (ICM) yang dikembangkan oleh Walid Saleh menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini untuk membangun narasi kesinambungan yakni tentang material yang diwariskan dari masa ke masa mengenai konsep *qiwāmah*. Dalam arti konsep *qiwāmah* dari tafsir klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer tetap memiliki narasi *qiwāmah* yang sama yakni sebagai pemimpin atas perempuan dan orang yang memiliki tanggung jawab. Dan konsep *qiwāmah* akan mengalami perubahan ketika direlasikan dengan *bimā anfaqū* yang mana ketika *qawwām* tersebut tidak *bimā anfaqū* maka *qawwām*-nya hilang, bahkan terdapat pengajuan fasakh dan lain sebagainya. Maka dari itu selain menggunakan teori kontinuitas, penelitian ini juga menggunakan teori sejarah perkembangan tafsir juga menjadi landasan untuk menjelaskan perubahan yang merujuk pada pemikiran Abdul Mustaqim, sedangkan isu relasi gender, sebagai pijakan teoritik untuk membangun perubahan, yang mana untuk menjelaskan bagaimana dinamika ruang publik dan domestik dalam narasi tafsir ini.

Hasil penelitian ini terbagi menjadi menjadi dua bagian, pertama mayoritas tafsir klasik dan pertengahan cenderung menempatkan laki-laki di ranah publik sedangkan perempuan di ranah domestik. Kedua, meskipun demikian, terdapat dua narasi minoritas yang berbeda yang direpresentasikan oleh al-Kiyā al-Harrāsī dari tafsir periode klasik dan al-Qurtubī dari tafsir periode pertengahan. Meskipun pada dasarnya dua narasi ini masih mengakui superioritas laki-laki dalam ruang publik dan perempuan di ranah domestik, tetap ada perbedaan perspektif dari tafsir ahkām yang kedua *mufasssir* ini gunakan. Narasi tafsir ahkām ini dibangun atas dasar pemikiran para fuqahā yang menghasilkan tafsir dengan penekanan berbeda, dan nalar ini kemudian dilanjutkan dalam tafsir modern. Ketiga, pada tafsir modern-kontemporer, muncul reinterpretasi atau penafsiran ulang terhadap perkembangan sebelumnya, seperti Muhammad 'Abduh, al-Qāsimī, dan Sayyid Ḥusayn Faḍlullāh. Narasi minoritas yang muncul pada periode klasik dan pertengahan, seperti tafsir ahkam oleh al-Kiyā Harrāsī dan al-Qurtubī, menjadi lebih mainstream dalam tafsir seperti *al-Manār*, *Mahāsīn at-Ta'wīl* dan *Min Wahy al-Qur'ān*. Narasi tersebut menggunakan analisis *mafhūm muwāfaqah* dan *mukhālafah*, meskipun landasan nalar tersebut belum sepenuhnya melampaui tafsir ahkam yang dirumuskan pada periode klasik dan pertengahan.

Kata kunci: QS. An-Nisā' ayat 34, Kontinuitas dan Perubahan, Tafsir Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer, ICM (*Inherited Corpus Materials*).

DAFTAR ISI

HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	17
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II. PERIODESASI TAFSIR AL-QUR'AN PERIODE KLASIK, PERTENGAHAN DAN MODERN KONTEMPORER.....	24
A. Tafsir Periode Klasik.....	26
B. Periode Pertengahan.....	28
C. Periode Modern-Kontemporer	35

D. Konteks Relasi Gender Pra Modern dan Modern	45
1. Relasi Gender Pra Modern	50
2. Relasi Gender Modern	53
BAB III. NARASI TAFSIR QUR'AN SURAT AN-NISĀ' AYAT 34 PADA KITAB TAFSIR ERA KLASIK, PERTENGAHAN, DAN MODERN-KONTEMPORER.....	61
A. Elaborasi <i>Qiwāmāh</i> Laki-laki	61
B. Penetapan Fasakh bagi Suami yang Tidak Mampu Bekerja.....	79
C. Hak Istri untuk Keluar Rumah ketika Tidak dinafkahi Suaminya.....	85
D. Stigma Negatif terhadap Istri yang Memilih Bekerja ketika Suaminya tidak dapat Menafkahi.....	89
BAB IV. NARASI TAFSIR QS. AN NISĀ' AYAT 34 DALAM PERSPEKTIF KONTINUITAS DAN PERUBAHAN TAFSIR ABAD II-XX H.....	96
A. Pemetaan <i>Mufassir</i> Berdasarkan Tahun Wafat.....	97
B. Kontinuitas dan Perubahan Narasi Tafsir berdasarkan Periode Klasik, Pertengahan, dan Modern-Kontemporer	99
1. PeriodeKlasik.....	101
2. PeriodePertengahan	104
3. PeriodeModern-Kontemporer.....	116
BAB V. PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran dan Kritik	131
DAFTAR PUSTAKA	132
CURRICULUM VITAE.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penafsiran al-Qur'an terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi *mufassir* dalam memahami dan menjelaskan isi al-Qur'an. Beberapa faktor utama yang mendorong perkembangan ini meliputi perubahan sosial dan budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika politik dan sosial, kebutuhan untuk relevansi dan kontekstualisasi, serta kritik dan revisi terhadap penafsiran tradisional. Selain itu, hal yang dapat mempengaruhi adanya perkembangan dalam penafsiran adalah pendekatan metodologis yang beragam, interaksi global dan pertukaran pemikiran, juga dapat dilihat dari berbagai pendekatan yang diambil oleh para *mufassir* di berbagai periode sejarah Islam, mulai dari era klasik-pertengahan sampai modern-kontemporer.¹

Perbedaan dalam penafsiran al-Qur'an menunjukkan perlunya metode dan pendekatan yang tepat dalam memahami isinya, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. agam metode yang diterapkan oleh para *mufassir* mencerminkan variasi dalam cara menafsirkan al-Qur'an. Perbedaan ini terjadi karena setiap *mufassir* menggunakan pendekatan yang berbeda sesuai dengan konteks, latar

¹ Abdul Manaf, "Sejarah Perkembangan Tafsir," *Tafakkur* 01 (2021): hlm, 487, <https://e-jurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/32/19>.

belakang, dan kebutuhan zaman, sehingga menghasilkan variasi dalam interpretasi al-Qur'an.²

Selain itu perbedaan penafsiran al-Qur'an yang dipengaruhi oleh metode dan pendekatan masing-masing *mufassir*, juga mencerminkan konteks zaman dan tantangan yang dihadapi oleh para tokoh penafsiran di setiap periode. Dalam periodisasi tafsir, penafsiran al-Qur'an berkembang dari tafsir klasik yang fokus pada makna tekstual, ke tafsir pertengahan yang mulai mempertimbangkan isu-isu teologis dan filosofis, hingga tafsir modern-kontemporer yang lebih responsif terhadap masalah sosial dan tantangan modernitas. Dengan demikian, perkembangan tafsir dari satu periode ke periode lainnya menggambarkan bagaimana para *mufassir* berupaya menjawab persoalan sesuai dengan zamannya, sekaligus menunjukkan adanya transformasi dalam cara memahami dan mengaplikasikan pesan al-Qur'an.

Adapun tokoh yang terkait mengenai periodisasi perkembangan tafsir yang penulis ketahui diantaranya adalah Walid Saleh, dan Abdul Mustaqim. Masing-masing memiliki ciri khas tertentu pada tafsir klasik, pertengahan dan modern-kontemporer. Namun pada penelitian ini hanya menggunakan satu tokoh dari ketiga tokoh tersebut, yaitu periodisasi dari Abdul Mustaqim. Dalam bukunya yang berjudul "*Dinamika Sejarah Tafsir al-Qur'an*" mengidentifikasi tiga periode utama dalam sejarah penafsiran al-Qur'an

² Muh Alwi HS, "Dewasa Dalam Bingkai Otoritas Teks ; Sebuah Wacana Dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur ' an Pendahuluan Akhir-Akhir Ini Umat Islam Di Indonesia Sedang Digemparkan Oleh Persoalan," *Journal Of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): hlm. 20–21, <https://doi.org/10.18326/millati.v2i1>.

dengan ciri khas masing-masing. Tafsir klasik ditandai oleh pendekatan tradisional dan komprehensif, tafsir modern oleh pendekatan rasional dan kontekstual, serta tafsir kontemporer oleh pendekatan kritis, pluralistik, dan tematik yang berusaha menjawab tantangan zaman serta kebutuhan umat Islam saat ini.

Dalam buku tersebut juga membahas tentang batas waktu dari masing-masing periode, diantaranya adalah periode klasik. Periode klasik dimulai sejak zaman Nabi Saw., dan sahabat, yaitu pada abad ke I H hingga II H, yakni generasi era tabi'in dan bahkan juga era generasi awal atba' tabi'in.³ Kemudian Periode Pertengahan dimulai sejak abad 3 H sampai 7/8, ketika peradaban Islam memimpin dunia.⁴ Adapun periode modern-kontemporer dimulai sejak abad 18 M atau sekitar abad 12 H, dengan munculnya tokoh-tokoh pemikir modern Islam, seperti Muhammad 'Abduh dan Rasyid Ridha dengan *al-Manār*-nya, Muṣṭofa al-Marāḡī dengan *al-Marāḡī*, dan Jamāluddīn al-Qāsimī dengan *Mahāsin at-Ta'wīl*-nya.⁵

Para tokoh menjelaskan bahwa perkembangan kesarjanaan tafsir mengalami banyak perubahan dari periode klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer. Perubahan ini mencerminkan upaya para *mufasssir* untuk menjawab tantangan dan kebutuhan zamannya. Namun, di sisi lain,

³ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer* (Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQH Ar-Rahmah dan Idea Press, 2016), 39.

⁴ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 90.

⁵ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hlm. 147.

keberadaan materi warisan intelektual (*inherited corpus material*) menunjukkan bahwa dalam tafsir juga terdapat elemen kontinuitas. Elemen ini menjadi penghubung yang mempertahankan stabilitas dan kesinambungan nilai-nilai tradisi tafsir yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dengan demikian, tafsir al-Qur'an tidak hanya menjadi cerminan dari dinamika intelektual dan sosial masyarakat pada suatu masa, tetapi juga mengakomodasi kesinambungan nilai-nilai tradisional. Ini terlihat dari cara para mufasir tetap merujuk pada teks-teks tafsir klasik dalam proses penafsiran, meskipun mereka juga mengembangkan interpretasi baru yang sesuai dengan konteks zaman. Kontinuitas ini menjaga legitimasi tradisi tafsir, sementara perubahan menunjukkan respons terhadap tantangan zaman yang terus berkembang.

Seperti halnya setiap periode dalam sejarah memiliki ciri khas tersendiri yang memengaruhi penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, termasuk QS An-Nisā' ayat 34. Penafsiran terhadap ayat ini, yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga, pencari nafkah, dan peran gender, telah berkembang seiring perubahan zaman. Mengacu dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya setiap ayat memiliki penafsiran yang senantiasa berkembang dari zaman ke zaman.

Diantara isu wacana yang didiskusikan oleh para *mufassir* saat ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan gender dan feminisme, salah satunya adalah QS. An-Nisā' (3) ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-[perempuan saleh adalah mereka yang ta'at (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Banyak *mufasssir*, baik dari kalangan klasik, pertengahan maupun modern-kontemporer, telah memberikan pandangan mengenai ayat ini. Dalam tafsir klasik, ayat tersebut dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Seringkali interpretasi ayat ini juga ditekankan pada tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, pemberi nafkah, serta ketaatan perempuan kepada suami. Selain itu *mufasssir* era klasik dan pertengahan awal juga berpandangan bahwa perempuan masih di ranah domestik belum di ranah publik.

Adapun *mufasssir* pada rentang masa pertengahan akhir hingga kontemporer mulai meninjau kembali ayat ini dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berbeda dari masa lalu, serta mempertimbangkan kembali prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Menurut Pandangan *mufasssir* modern, sedikit banyak

memberikan pendapat dibolehkannya perempuan berada di ruang publik. Salahsatu mufassir di era modern-kontemporer yaitu Jamaluddin al-Qasimi, ia memasuki narasi tafsir yang tidak dikenal pada era sebelumnya. ia menambahkan sebuah pertanyaan yang kontradiktif pada masa sekarang, seperti menanyakan “Bagaimana jika suaminya tidak bisa bekerja, apakah *qawwamnya* tetap ada pada seorang suami tersebut jika suaminya tidak bisa memberi nafkah dikarenakan beberapa faktor”.

Dengan isu semacam ini, penulis memiliki keresahan fenomena pergeseran keserjanaan gender, berdasarkan QS. An-Nisā’ ayat 34 yang merujuk pada 19 kitab tafsir. Dalam keserjanaan gender, ayat ini biasa digunakan sebagai legitimasi, akan tetapi sedikit sekali kajian yang membahas narasi tafsir ini mengenai perubahannya dari periode klasik, pertengahan sampai modern-kontemporer.

Dalam budaya patriarki yang telah lama tertanam dimana hanya laki-laki yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Para *mufassir* berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Lantas bagaimana pandangan *mufassir* yang lebih rinci di era, klasik, pertengahan, dan modern-kontemporer saat dihadapkan dengan fenomena suami yang memiliki hambatan dalam menjalankan tanggung jawabnya yakni mencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, merupakan sebuah problem yang ingin penulis pecahkan dan selesaikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang QS. An-Nisā’ ayat 34 dalam konteks saat ini, tanpa menghilangkan

esensi ajaran Islam yang luhur. Penulis akan mengulik pandangan dari berbagai perspektif, termasuk dari para *mufassir* era klasik, pertengahan sampai modern-kontemporer untuk memetakan secara signifikan penafsiran sekaligus memberi kontekstualisasi, perbedaan atau persamaan, perubahan makna, serta gaya penafsiran, juga mencari sebuah perubahan relasi dan sistem sosial antara laki laki dan perempuan yang mana perempuan dan laki laki boleh akses di ruang publik.

Maka dari itu penulis akan merujuk pada 19 kitab tafsir dari periode klasik, pertengahan dan modern-kontemporer. dengan konsep kontinuitas dan perubahan (*continuity and change*). Peneliti juga merasa kajian ini penting untuk dibahas, sebab hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu hal yang baru di ranah keilmuan Studi al-Qur'an dan Tafsir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan pertanyaan sebagai acuan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana narasi tafsir dalam QS. An-Nisā' ayat 34 pada literatur tafsir era klasik-pertengahan dan modern-kontemporer ?
2. Bagaimana kontinuitas dan perubahan penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 dalam kitab tafsir era klasik-pertengahan hingga modern kontemporer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Menjelaskan bentuk-bentuk narasi tafsir QS. An-Nisā' ayat 34 pada kitab tafsir era klasik-pertengahan sampai modern-kontemporer.
2. Menjelaskan kontinuitas dan perubahan penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 dalam kitab tafsir era klasik-pertengahan hingga modern kontemporer.

D. Manfaat Penelitian

Adapun terkait manfaat penelitian yang hendak dicapai dari peneliti ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini penting, sebab dapat memberikan kontribusi terhadap keilmuan al-Qur'an dan tafsir terutama dalam kajian di bidang sosio kultural, gender, dan feminisme. Penelitian ini juga sebagai tindak lanjut atas penelitian yang telah ada.

2. Secara Praktis

Seiring berkembangnya zaman, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa interpretasi al-Qur'an dapat berkembang, dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi atas penafsiran tersebut, seperti faktor sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat tidak hanya terpatok pada penafsiran klasik saja.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu, penulis sudah banyak menemukan kajian mengenai QS. An-Nisā' ayat 34, baik menggunakan satu tafsir atau mengkomparasikan tafsir satu dengan tafsir lainnya. Walaupun memiliki kesamaan membahas tentang QS. An-Nisā' ayat 34, namun kajian

pustaka terdahulu memiliki variable dan objek kajian serta kerangka teori yang berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, penulis kategorikan berdasarkan objek material ataupun isu kajian kedalam dua klaster, Pertama klaster yang akan membahas QS. An-Nisā' ayat 34. Kedua, membahas tentang kontinuitas dan perubahan terhadap penafsiran.

Klaster Pertama mengenai kajian QS. An-Nisā' ayat 34, penulis menemukan jurnal yang membahas mengenai kepemimpinan, terkhusus kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an, yaitu pada jurnal IAIN Takengon yang ditulis oleh Makmur Jaya dengan judul *Penafsiran Surat An-Nisā' ayat 34 tentang Kepemimpinan dalam al-Qur'an*. Jurnal ini menjelaskan tentang penafsirannya Ibnu Asyur pada QS. An-Nisā' ayat 34, ia mengatakan bahwasannya bentuk *ar-rijālu qawwāmūna 'alā an-nisā'* adalah kelebihan laki-laki atas perempuan yakni dalam urusan waris, perlindungan, penolakan, usaha dan menghasilkan harta. Yang dimaksud dengan mengunggulkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dan dengan menafkahkan mereka dari harta mereka adalah keistimewaan sifat yang membuat wanita membutuhkan laki-laki dalam hal perlindungan dan pembelaan, sesuai dengan ketentuan fitrahnya.⁶

Penelitian sebelumnya tentang QS. An-Nisā' ayat 34 menunjukkan perbedaan relasi laki-laki dan perempuan dalam ruang domestik dan publik. Dalam skripsi Erviana Eka Damayanti yang berjudul *Penafsiran Al-Marāgī*

⁶ Makmur Jaya, "Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran," *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, hlm. 248, <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>.

terhadap QS. An-Nisā' Ayat 32 dan 34 dalam Kitab Tafsir Al-Marāgī, penafsiran al-Marāgī terhadap ayat tersebut menekankan bahwa laki-laki bertugas memimpin, melindungi, dan memelihara wanita, termasuk dalam kewajiban berperang. Dalam konteks kontemporer, setiap laki-laki dan wanita memiliki watak kepemimpinan yang *egaliter* di ruang publik. Pernikahan harus membangun hubungan kesetaraan, dengan suami istri berbagi tanggung jawab dan musyawarah dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan komunikasi jika terjadi ketidaksepakatan.⁷

Ditegaskan kembali ketika membahas tentang kepemimpinan dan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Dalam buku yang berjudul *Qirā'ah Mubādalāh* yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir, memberikan penjelasan mengenai QS. An-Nisā' ayat 34, bahwasannya kepemimpinan pada hal ini memiliki arti fungsi tanggung jawab laki-laki sebagai orang yang secara umum memiliki kapasitas, keahlian, kemampuan, dan harta lebih, bukan sebagai laki-laki semata, tetapi yang memiliki keunggulan dan memanggul keutamaan. Sehingga ayat ini tidak bisa sama sekali menjadi landasan untuk menyatakan bahwa kemanusiaan laki-laki lebih unggul dari perempuan.⁸

Tafsir *mubādalāh* juga menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan kepada mereka yang memiliki keutamaan (*fadl*) dan harta

⁷ Ervina Eka Damayanti, "Penafsiran Al-Maraghi Terhadap QS An-Nisa Ayat 32 Dan 34 Dalam Kitab Al-Maraghi," 2022, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54047/>.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 257.

(*nafaqah*) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Umumnya laki-laki yang menafkahi, akan tetapi ayat ini secara substansi, sesungguhnya menyasar siapa yang memiliki harta untuk menanggung anggota keluarga yang tidak memiliki harta. Tuntutan nafkah didahulukan dan ditekankan kepada laki-laki, tetapi secara prinsip keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menanggung beban nafkah keluarga, dan keduanya dituntut untuk saling bekerja sama dan tolong menolong.⁹

Selanjutnya karya lain yang membahas tentang QS. An-Nisā' ayat 34 adalah jurnal yang berjudul *Konsep Kepala Keluarga antara Laki-laki dan Perempuan dalam Surat An-Nisā' (4) Ayat 34*, ditulis oleh Muhammad Nur Kholis (Universitas Cokroaminoto Yogyakarta). Jurnal ini berisi tentang Memahami konsep kepala rumah tangga berarti memahami bagaimana perubahan kondisi dan perkembangan zaman dapat menjadi alat untuk menggali luasnya makna al-Qur'an. Konsep kepemimpinan (kepala keluarga) di era modern mengalami pergeseran makna. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa meskipun laki-laki secara tradisional dianggap sebagai tulang punggung keluarga, peran tersebut kini sering digantikan oleh perempuan. Banyak perempuan yang bekerja, seperti di pabrik atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34 di era modern menunjukkan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan tidak otomatis berlaku, tetapi harus

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, hlm. 381.

disertai dengan kualifikasi tertentu sebagai seorang pemimpin. Sebaliknya, menurut pandangan ulama terdahulu, laki-laki secara alami dianggap sebagai kepala keluarga dalam struktur rumah tangga.¹⁰

Selain itu terdapat juga skripsi yang membahas tentang kepemimpinan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 ditulis oleh Indah Ayu Nurkumala, yang berjudul *Pemikiran Amina Wadud tentang Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hermeneutika Jorge J.E Gracia (Studi Kajian Tafsir Surat An-Nisā' ayat 34)*. Pembahasan pada skripsi ini tentang sikap dan penafsirannya Amina Wadud yakni menolak pembenaran yang salah pada sikap arogansi dan sifat patriarki yang salah terhadap al-Qur'an, yakni penafsiran yang tidak mengindahkan prinsip sosial pokok terkait keadilan, persamaan, dan kemanusiaan.

Amina wadud mengelompokkan tafsir yang telah dilakukan sebelumnya oleh mufassir menjadi tiga bagian, yaitu tradisional, reaktif, holistik. Amina Wadud menafsirkan ayat 34 pada surat An-Nisā' menggunakan teori fungsionalis. Ia menyebutkan bahwa laki-laki *qawwāmun* atas perempuan tidaklah bersifat mutlak dan secara otomatis superioritas itu melekat pada laki-laki, karena hal itu hanya berlaku secara fungsional selama yang bersangkutan memiliki kriteria yang disebutkan dalam al-Qur'an. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengurangi patriarki yang mengikat kebebasan kaum perempuan.¹¹

¹⁰ Muhammad Nur Kholis, "Konsep Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34," *Istinbat* 12, no. 4 (2015): hlm. 7–8, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/istinbat/article/view/585>.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Agus Setiawan, dkk. Dengan judul *Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. An-Nisā' Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam al-Qurthubi dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)* (STIQ Al-Multazam Kuningan),¹² Penelitian Agus Setiawan dan Zaitunah Subhan mengeksplorasi QS. An-Nisā' ayat 34 dari perspektif yang berbeda. Agus Setiawan, dengan mengacu pada tafsir Imam al-Qurtubī, menekankan bahwa laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah dan melindungi wanita, dengan kelebihan yang diberikan berdasarkan mahar, nafkah, dan harta. Di sisi lain, Zaitunah Subhan menganggap ayat ini tidak bersifat normatif tetapi kontekstual, di mana kelebihan laki-laki tidak bersifat esensial tetapi fungsional, bergantung pada konteks ekonomi dan sosial. Ini menyiratkan bahwa doktrin kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga dapat berubah seiring perubahan konteks sosial dan ekonomi.¹³

Adapun untuk kajian tentang kontinuitas dan perubahan dalam penafsiran (*continue and change*) penulis belum banyak menemukan atas kajian tersebut. Penulis menempatkan kajian tentang kontinuitas dan perubahan ini pada klaster kedua.

¹¹ Indah Ayu Nurkumala, "Pemikiran Amina Wadud Tentang Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia (Studi Kajian Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34)," 2016, 53, <http://etheses.uin-malang.ac.id/44251/2/18240044.pdf>.

¹² Isti Khoiroh, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad, "Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. An-Nisa Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan)," *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): hlm. 190–92, <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

Pada Disertasinya Ghazi Mubarak yang berjudul *Kontinuitas dan Perubahan dalam Tafsir Klasik (Telaah atas Sikap Para Mufassir Abad II-VII H. Terhadap Kisah Gharaniq dan Relasinya dengan Doktrin 'Ismat al-anbiya)*, (UIN Sunan Ampel, Surabaya). Menjelaskan bahwasannya, kontinuitas dan perubahan itu sebagiannya didorong oleh watak dasar teks al-Qur'an itu sendiri. Beberapa ayat dalam al-Qur'an tidak bisa ditafsirkan secara beragam, sehingga hasil tafsirnya biasanya serupa. Selain itu kontinuitas dan perubahan tafsir juga bisa disebabkan oleh faktor lain seperti faktor nontekstual yang berhubungan dengan subjek pelaku tafsir serta konteks ruang dan waktu yang melingkupinya, seperti aspek sosial, budaya, politik, ideologi, intelektual, dan psikologis yang dihadapi oleh masing-masing mufassir. Sebagian memandang persamaan atau perbedaan itu secara normatif dan sebagian lainnya memandangnya dengan relatif historis.¹⁴

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang spesifik dan lebih jelas membahas tentang kontinuitas dan perubahan pada tafsir, pada penelitian yang ditulis oleh Shofiana, dengan judul *Kontinuitas Munasabah dalam Al-Qur'an Studi Terhadap Tafsir Mafatih al-Gaib, Asrar tartib Nazhmud Durar fi Tanasubil Ayi was-Suwar, dan al-Manar*, jurnal ini membahas tentang ilmu munasabah al-Qur'an yang berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari abad klasik, pertengahan, sampai abad modern-kontemporer, yang menyatakan bahwa dengan adanya ilmu seperti ini memberikan kontribusi kepada setiap

¹⁴ Ghazi Mubarak, "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik (Telaah Atau Sikap Para Mufassir Abad II-VII H, Terhadap Kisah Gharaniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat Al-Anbiya)" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), hlm. 3–4.

mufassir untuk mempermudah menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Adapun yang dimaksud dengan kontinuitas munasabah adalah penerapan lanjutan yang dilakukan oleh seorang mufassir terhadap metode munasabah dalam menafsirkan al-Qur'an.¹⁵

Pada kajian selanjutnya dalam bukunya Walid Saleh yang berjudul *The Formation Of The Classical Tafsir Tradition*. Dalam buku ini Walid Saleh mengomentari konteks historis dan intelektualis Al-Sa'labi dan karya tafsirnya. Namun, tidak hanya itu, ia juga menjelaskan bagaimana karya tersebut berkaitan dengan apa yang dimaksud Saleh dengan apa yang disebutnya sebagai "tradisi silsilah" tafsir al-Qur'an. Maka dari sini ia mengemukakan pendapatnya, dan mengatakan bahwa dalam melakukan penafsiran mufassir akan selalu berdialog dengan materi yang ada dalam kitab tafsir sebelumnya. Maka dari itu Walid Saleh menyebut dengan istilah *Inherited Corpus Materials*.¹⁶

Perbedaan penafsiran di antara mufassir sering kali dipengaruhi oleh periodisasi, di mana konteks sejarah dan sosial pada setiap periode tertentu membentuk pemahaman dan pendekatan yang berbeda terhadap teks. Sehingga sejarah perjalanan dan dinamika penafsiran al-Qur'an memiliki suatu kenyataan yang unik dan menarik. Dalam ranah hermeneutis, memahami kitab

¹⁵ Anna Shofiana, "Kontinuitas Munasabah Tafsir Al-Qur'an Dalam Lintas Generasi (Analisis Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib, Nazhm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa as-Suwar Dan Nizham as-Suwar," *Mafatih* 1, no. November (2021), hlm. 239, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>.

¹⁶ Walid Saleh, "The Formation of the Classical Tafsir Tradition : The Qur ' an Commentary of Al-Tha ` Labi (d . 427 / 1035)," *American Journal of Islamic Social Sciences* 24 (2004), hlm.14, <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i3.1537>.

sucinya itu tidak berjalan monoton, melainkan mengalami pergeseran terus menerus yang sangat dinamis. Penulis menemukan Buku yang berjudul *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Aliran-aliran Tafsir dari periode Klasik, Pertengahan hingga Modern-Kontemporer*, oleh Dr. H. Abdul Mustaqim. Buku ini membahas tentang dinamika sejarah penafsiran al-Qur'an dengan menggabungkan dan mendialogkan pendekatan historis-periodik serta pendekatan filosofis-konseptual untuk menggambarkan perkembangan aliran-aliran tafsir dari era Klasik, Pertengahan, hingga Modern-Kontemporer. Buku ini juga menjelaskan secara mendalam dan kritis tentang dinamika, *change and continuity*, serta teori-teori tafsir dan kekhasan masing-masing era tersebut.¹⁷

Kemudian pada penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai legitimasi bahwa tafsir merupakan sebuah tradisi genealogi dari masa ke masa yang di tulis oleh Fadhli Lukman dengan judul *Telaah Historiografi Tafsir Indonesia Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir Nusantara*. Dalam tulisan ini Walid Saleh memperkenalkan bahwa tafsir sebagai tradisi secara teoretis yang bersifat genealogis. Oleh karena itu, setiap tafsir selalu memiliki hubungan timbal balik dengan tafsir-tafsir sebelumnya maupun sesudahnya. Dalam menafsirkan, seorang mufassir akan selalu berinteraksi dengan berbagai tafsir yang telah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi, maka dengan hal ini disebut dengan (Inherited

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, hlm.10.

Corpus Materials) dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Karena itu, tafsir telah menjadi jejaring literatur yang cenderung konsisten.¹⁸

F. Kerangka Teori

“Kontinuitas dan perubahan” merupakan sebuah konsep yang seringkali digunakan untuk mendeskripsikan sejarah pemikiran. Selain itu juga merupakan sebuah konsep untuk memahami bagaimana suatu fenomena, tradisi, atau intuisi tetap bertahan (kontinuitas) atau berubah (perubahan) dari waktu ke waktu. Dalam konteks studi tafsir al-Qur’an, teori ini membantu menganalisis bagaimana penafsiran al-Qur’an berkembang dari masa ke masa, kemudian tetap mempertahankan elemen-elemen tertentu yang konsisten. Maka dari itu dapat dinyatakan bahwa kontinuitas merupakan proses menuju keseragaman, persamaan, konsensus, sementara perubahan merupakan proses menuju keberagaman, perbedaan, atau konflik.¹⁹

Dalam menganalisis persoalan mengenai kontinuitas dan perubahan, terdapat banyak perspektif. Sebagian berpendapat lebih menekankan pada unsur kontinuitas dan kesinambungan, sebagian lain ada yang berpendapat pada aspek perubahan dan pergeseran. Dalam bukunya "The Formation of The Classical Tafsir Tradition: The Qur'an Commentary of al-Tha'labi", Walid Saleh menyatakan bahwa setiap karya tafsir selalu memiliki keterkaitan dengan karya-

¹⁸ Fadhli Lukman, “Telaah Historiografi Tafsir Indonesia,” *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77, <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.616>.

¹⁹ Mubarak, “Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik (Telaah Atau Sikap Para Mufasir Abad II-VII H, Terhadap Kisah Gharaniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat Al-Anbiya).”, hlm. 17.

karya tafsir sebelumnya. Menurut Saleh, tafsir bersifat genealogis, artinya tafsir diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses penafsiran, mufassir senantiasa berinteraksi dengan materi-materi yang telah ada dalam tradisi tafsir, yang terus diwariskan dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²⁰

Oleh karena itu, hasil penafsiran yang dihasilkan merupakan bentuk penyajian ulang dari materi tafsir sebelumnya, dan Saleh menyebut materi-materi yang diwariskan ini sebagai *Inherited Corpus Materials* (ICM). Saleh juga menyatakan bahwa pengulangan merupakan hal yang esensial dan harus selalu ada dalam tafsir. Menurutnya, karena sifatnya yang genealogis, tafsir tidak hanya sekadar sebuah buku, tetapi merupakan bagian dari tradisi. Oleh karena itu, seorang peneliti tidak boleh mempelajari tafsir tanpa mempertimbangkan tradisi yang melatarinya.

Perlu diingat bahwa pembacaan tafsir yang bersifat genealogis tidak harus selalu dianggap sebagai suatu kecenderungan yang statis, tidak orisinal, dan kurang inovatif.²¹ Saleh menekankan bahwa seorang mufassir tidak harus selalu setuju dengan penafsiran dari mufassir sebelumnya. Karya mereka bisa berwujud penambahan, kritik, atau bahkan penolakan terhadap penafsiran yang ada. Dalam penelitiannya terhadap Tafsir al- Šā'labi, Saleh menemukan bahwa

²⁰ Saleh, "The Formation of the Classical Tafsir Tradition: The Qur ' an Commentary of Al-Tha ' Labi", (d . 427 / 1035), hlm. 14

²¹ Fatinatunnisa Nissa Lailiyya. "*Tafsir al-Tauhidi Karya Hasan al-Turabi : Studi Tafsir Genealogis Walid Saleh*". (Doctoral dissertation, STAI AL-ANWAR Sarang Rembang), 2023.

al-Šā'labi tidak hanya mengulang materi dari Tafsir al-Tābari, tetapi juga melakukan inovasi seperti menambahkan hadis tentang keutamaan surat, memasukkan materi sastra, memberikan informasi historis, dan merujuk pada Tafsir Sufi al-Sulami, meskipun tafsir Sufi saat itu dianggap kontroversial.²²

Dengan menggunakan pendekatan teori *Inherited Corpus Materials*, kita bisa melihat bahwa tafsir QS An-Nisā' ayat 34 melalui keempat periode tersebut memperlihatkan bagaimana pemahaman terus diwarisi dan berubah mengikuti dinamika sosial dan intelektual pada zamannya. Tafsir pada ayat ini, yang berpusat pada kepemimpinan laki-laki dan peran perempuan, terus mengalami reinterpretasi berdasarkan kondisi sosial dan pemikiran di setiap periode, sekaligus menunjukkan pentingnya tradisi tafsir yang saling terkait.

Dengan teori ini juga kita melihat bahwa tafsir QS An-Nisā' ayat 34 tentang laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pihak yang "dinafkahi" mengalami perkembangan signifikan. Pada awalnya, peran pencari nafkah dipegang oleh laki-laki, dan tafsir klasik serta pertengahan lebih mempertahankan posisi tersebut. Namun, di era modern dan kontemporer, tafsir lebih inklusif terhadap peran perempuan sebagai pencari nafkah, mengakui bahwa perempuan juga memiliki hak untuk berkontribusi dalam finansial keluarga dan bahwa peran-peran tersebut bisa dibagi secara fleksibel sesuai kebutuhan zaman dan kondisi keluarga. Penulis berharap bahwa keterkaitan teori ini dapat digunakan sebagai alat bantu dalam analisis penelitian ini.

²² Walid Saleh, "The Formation of the Classical Tafsir Tradition : The Qur ' an Commentary of Al-Tha ` Labi (d . 427 / 1035)," hlm. 8.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*, yaitu jenis penelitian yang memperoleh data-data melalui penelusuran terhadap literatur pustaka, seperti kitab-kitab, buku-buku, jurnal, serta artikel lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung terhadap penelitian ini. Sifat penelitian sendiri adalah kualitatif, yaitu penelitian berdasar pada kualitas data yang telah diuraikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, penulis menggunakan pendekatan dari Harald Motzki, yaitu mencari penelitian terdahulu atau mengeksplorasi sumber sumber literatur yang berasal dari kitab tafsir, kemudian melihat penafsirannya yang sesuai, menggambarkan diagram pohon untuk memetakan dan menyusun tabel dari berbagai sumber, lalu dibandingkan satu dengan yang lainnya, kemudian dianalisis secara rinci. Selain kitab tafsir juga terdapat jurnal, artikel, disertasi, atau skripsi yang terkait dan sebagai referensi atas penelitian. Terutama yang berhubungan dengan perkembangan penafsiran QS. An-Nisā' mulai dari era klasik-pertengahan sampai era modern-kontemporer.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer ini adalah literatur kitab tafsir yang diterbitkan dari masa klasik, pertengahan hingga modern-kontemporer. Tafsir dari masa klasik yang akan dikaji misalnya Tafsir

Muqātil bin Sulaymān karya Muqātil bin Sulaymān bin Bashīr al-Bakhīlī al-‘Adhī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān karya Al-ṭabari, Ahkām al-Qur’ān karya al-Jaṣṣāṣ, dan tafsir Al-Kasyfu wa al-Bayān karya Abū Ishāq Aḥmad ibn Ibrāhīm al-ṣa‘labī al-Naysābūrī. Adapun pada masa pertengahan kitab yang diambil diantaranya tafsir Al-Nukat wa al-‘Uyūn karya al-Māwardī, Laṭā’if al-Ishārāt karya al-Qusyairī, Ahkām al-Qur’ān karya al-Kiyā Harrāsī, Ma‘ālim al-Tanzīl karya al-Bagawī, Al-Kassyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl karya al-Zamakhsharī, Al-Muḥarrar al-Wajīz karya Ibn ‘Aṭiyyah, Ahkām al-Qur’ān karya Ibn al-‘Arabī, Mafātīḥ al-Gayb karya Fakhr al-Dīn al-Rāzī, Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān karya al-Qurṭubī, Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta’wīl karya al-Bayḍāwī, dan Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm karya Ibn Kathīr. Kemudian pada masa modern-kontemporer diantaranya Kitab Tafsīr al-Manār karya Muḥammad ‘Abduh, Maḥāsin al-Ta’wīl karya Muḥammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, Tafsīr al-Marāgī karya Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, dan Tafsir Min Waḥyi al-Qur’ān karya Sayyid Ḥusayn Faḍlullāh. Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung yang digunakan sebagai penunjang sumber penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu, berbagai literatur yang sesuai dengan tema besar dalam penelitian ini baik berupa, jurnal, artikel, tesis, disertasi yang menjelaskan objek material dan formal pada penelitian ini.

4. Validasi Data

Validasi data adalah proses pemeriksaan yang bertujuan untuk memverifikasi keabsahan berbagai sumber dan data. Sumber dan data tersebut harus dapat dibuktikan keabsahannya agar layak digunakan dalam penelitian.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tujuan penelitian tercapai sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan dan hasil yang tervalidasi dengan baik. Validasi data dapat dilakukan melalui sistem pemeriksaan silang (crosscheck), yaitu dengan mengecek secara menyeluruh data-data yang akan digunakan. Selain itu, metode kajian literatur kolektif juga dapat digunakan untuk membuktikan keberadaan dan kejelasan data dalam penelitian.

5. Analisis Data

Metode penyajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan semua data yang berkaitan dengan penafsiran QS. An-Nisā' pada beberapa kitab tafsir di era Klasik-pertengahan sampai modern-kontemporer. Selanjutnya metode analisis akan bekerja menganalisis letak dan bagaimana sumber rujukan dari berbagai perkembangan penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta sistematis dalam penelitian ini, maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan yang merujuk pada Pedoman Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2015, maka yang dimaksud dengan sistematika pembahasan adalah uraian argumentatif tentang tata urutan pembahasan materi skripsi dalam bab-bab yang disusun secara logis. Oleh karena itu, agar penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, penulis akan membaginya kedalam bab sebagai berikut:

Bab Pertama, secara umum yakni pendahuluan pada penelitian ini memaparkan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas tentang manfaat praktis dan teoritis. Berikutnya tinjauan pustaka yang memaparkan tentang rujukan bagi keabsahan penelitian ini. Kerangka teori yang berfungsi sebagai penunjang penelitian ini agar lebih terstruktur. Lalu metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, dan analisis data. Terakhir berupa sistematika pembahasan sebagai pemetaan terhadap penelitian ini agar lebih mudah.

Bab Kedua, pada bab ini mencakup pembahasan tentang periodisasi tafsir klasik, pertengahan, dan modern-kontemporer, serta konteks Relasi Gender pada Pra modern dan modern.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas tentang narasi tafsir QS. An-Nisā' ayat 34 pada kitab tafsir era klasik, pertengahan dan modern-kontemporer.

Bab Keempat, pada bab ini menjelaskan tentang narasi tafsir dalam perspektif kontinuitas dan perubahan QS. An-Nisā' ayat 34 pada kitab tafsir era klasik, pertengahan dan modern-kontemporer.

Bab Kelima, yakni penutup. Bab ini adalah pemaparan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang mencakup kesimpulan penulis tentang hasil dari pembahasan pokok masalah penelitian, menguraikan keseluruhan pembahasan dalam penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Yaitu mengenai kesimpulan dari hasil penafsiran masing-masing mufassir pada era klasik-pertengahan sampai modern-kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Narasi kitab tafsir yang dipaparkan dalam periode klasik dan pertengahan, mayoritas menunjukkan elaborasi *qiwāmah* yang diterapkan pada laki-laki. Meskipun demikian, terdapat dua narasi minoritas yang berbeda, yaitu yang direpresentasikan oleh al-Kiyā Harrāsī dari tafsir periode klasik dan al-Qurtubī dari tafsir periode pertengahan. Meskipun kedua narasi ini masih mengakui superioritas laki-laki pada ruang publik dan perempuan di ranah domestik, terdapat perbedaan pada kedua tafsir *ahkām* tersebut yang cenderung mempertimbangkan konsekuensi logis.

Pada tafsir modern-kontemporer, mulai muncul reinterpretasi terhadap tafsir klasik dan pertengahan yakni narasi yang melampaui *mantūq* dan menggunakan analisis *mafhum muwāfaqah* dan *mukhālafah*. Narasi yang berbasis konsekuensi logis ini, yang pada periode klasik dan pertengahan tergolong minoritas, telah menjadi lebih *mainstream* dalam tafsir modern. Meskipun demikian, nalar yang mendasari tafsir modern ini belum sepenuhnya melampaui pendekatan tafsir *ahkām* yang dirumuskan pada periode klasik dan pertengahan.

Kontinuitas narasi tentang *qiwāmah* dan *bimā anfaqū* terlihat konsisten dari periode klasik hingga pertengahan, tetapi pada periode modern-kontemporer makna konsep ini mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut tampak ketika *qawwām* direlasikan dengan *bimā anfaqū*,

maka status *qawwām-nya* bisa dipertanyakan, atau bahkan dalam beberapa tafsir, istri diberikan pilihan untuk mengajukan fasakh jika suaminya tidak bisa memenuhi kewajiban *bimā anfaqū*.

Dari berbagai kitab tafsir abad II M hingga XX M, tidak ditemukan narasi yang secara eksplisit membolehkan perempuan berpartisipasi di ruang publik, terutama dalam konteks bekerja berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 34. Tafsir pada masa itu umumnya menekankan peran domestik perempuan. Namun, abad XXI menghadirkan narasi progresif yang melampaui pandangan tafsir klasik dan pertengahan, membuka peluang bagi perempuan untuk aktif di ranah publik, termasuk dunia kerja. Tafsir pada masa ini tidak hanya melampaui batasan pandangan fuqaha, tetapi juga mulai mengizinkan perempuan untuk berperan aktif di ranah publik, termasuk dalam dunia kerja.

Meskipun beberapa tafsir fiqh telah memperkenalkan solusi seperti fasakh atau membolehkan istri keluar rumah, narasi tersebut secara signifikan belum sepenuhnya mengubah relasi gender yang tertanam dalam tafsir klasik. Paradigma yang mengaitkan perempuan dengan peran domestik masih dominan dalam banyak tafsir dan fiqh, sehingga transformasi menuju kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan, baik di ranah publik maupun domestik, masih membutuhkan upaya yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya studi tafsir, khususnya dalam isu gender. Secara praktis, penelitian ini

menawarkan perspektif baru yang relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Tafsir QS. An-Nisā' ayat 34 tidak hanya mencerminkan tradisi tafsir yang dinamis, tetapi juga menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal al-Qur'an dapat diterapkan dalam konteks yang terus berubah.

B. Saran dan Kritik

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, sehingga terbuka luas peluang untuk mengembangkan atau mengkritik penulisan ini. Dengan fokus pada pembahasan tafsir QS. An-Nisā' ayat 34 melalui kajian kontinuitas dan perubahan, terdapat ruang untuk menggali lebih dalam satu tema besar seperti relasi gender atau membandingkannya secara komprehensif dengan penafsiran dalam kitab tafsir lainnya. Terlebih, sumber referensi yang digunakan mencakup berbagai kitab tafsir dari periode klasik, pertengahan, hingga modern-kontemporer, sehingga membuka peluang untuk analisis yang lebih kaya dan kontekstual.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad. “Tafsīr Al-Manār.” Accessed November 13, 2024. <https://app.turath.io/book/12304>.
- ‘Aṭiyyah, Ibn. “Al-Muḥarrar Al-Wajīz.” Accessed November 12, 2024. <https://app.turath.io/book/23632>.
- Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Umar Al-Zamakhsharī. “Al-Kashshāf ‘an Ḥaqā’iq Al-Tanzīl.” Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1995. <https://app.turath.io/book/23627>.
- Abu Muhammad al-Husain bin Mas’ud bin Muhammad al-Farrā al-Baghawī. “Ma‘ālim Al-Tanzīl.” Accessed November 10, 2024. <https://app.turath.io/book/31364>.
- Afifah, Nurul. “Mengkaji Ulang Stereotip Gender: Eksplorasi Stereotip Gender Dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024): 93. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>.
- ‘Arabī, Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Ma'ruf Ibn. “Aḥkām Al-Qur’ān.” Dar al-Kutub al-‘ilmiyah. Accessed November 12, 2024. <https://app.turath.io/book/1464>.
- Amin, Muhammad. “Kontribusi Tafsir Kontemporer Dalam Menjawab Persoalan Umat.” *Substantia* 15, no. 1 (2013): 1–12. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/substantia/article/view/4880/3162>.
- Bayḍawī, Abdullāh bin Umar, Al. “Anwār Al-Tanzīl Wa Asrār Al-Ta’wīl.” Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2011. <https://app.turath.io/book/23588>.
- Borotan, Amrin. “Konsep Al-Qawamah Dalam Surat An-Nisa’ Ayat 34 Perspektif Keadilan Genser (Studi Pemikiran Muhammad ‘Abduh 12661323H/1849-1905M).” *Jurnal Hukum: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 63–80.
- Damayanti, Ervina Eka. “Penafsiran Al-Maraghi Terhadap QS An-Nisa Ayat 32 Dan 34 Dalam Kitab Al-Maraghi,” 2022. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/54047/>.
- Djawas, Mursyid. dkk. “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali.” *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/7645/4574>.
- Fadhlullāh, Muhammad Husein. “Min Wahy Al-Qur’an,” 6. Beirut: Dar al-Milak, 1998. <https://books.rafed.net/view/3268>.
- Fadillah, Muhammad Yuga, Ade Jamarudin, and Siti Nur Umdati Putriyani. “Para Tokoh Tafsir Periode Pertengahan Beserta Coraknya.” *Iman Dan Spiritualitas*

3, no. 2 (2023): 187–94.

Faruk, A. “Transformasi Relasi Gender.” *Nur El-Islam* 1, no. 1 (2014): 93–104. <https://media.neliti.com/media/publications/226462-transformasi-relasi-gender-daa3790a.pdf>.

Handayani, Tri, and Deddy Ilyas. “Isu Gender : Potret Relasi Masa Lampau At a Glance.” *JIA (Jurnal Ilmu Agama)* 14, no. 1 (2013): 1–20. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/JIA/article/view/488>.

Harrāsī, Imam Imaduddin ben Muhammed At-Tabari al-Kiyā, Al. *Aḥkām Al-Qur’ān*. 3rd ed. Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah-Beirut, 2013.

HS, Muh Alwi. “Dewasa Dalam Bingkai Otoritas Teks ; Sebuah Wacana Dalam Mengatasi Perbedaan Penafsiran Al-Qur ’ an Pendahuluan Akhir-Akhir Ini Umat Islam Di Indonesia Sedang Digemparkan Oleh Persoalan.” *Journal Of Islamic Studies and Humanities* 2, no. 1 (2017): 20–21. <https://doi.org/10.18326/millati.v2i1.1-19>.

Imarah, Muhammad. “Al-Islām Wa Al-Mar’ah Fī Ra’y Al-Imām Muḥammad ‘Abduh.” Press Nahdetmisr, 2007.

———. “Ḥaqa’iq Wa Shubhāt Hawla Makānat Al-Mar’ah Fī Al-Islām.” In *I*, 1–232. Kairo-Mesir: Dārussalām, 2009. <https://ketabpedia.com/-/تحميل/حقائق-وشبهات-حول-مكانة-المرأة-في-الإسلام>.

Jaṣṣāṣ, Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Rāzi, Al. “Aḥkām Al-Qur’ān.” Accessed November 3, 2024. <https://app.turath.io/book/7370>.

Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran.” *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2021, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v1i1i2.407>.

Kathīr, Ibn. “Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm.” Accessed November 13, 2024. <https://app.turath.io/book/8473>.

Khoiroh, Isti, Agus Setiawan, and Hafid Nur Muhammad. “Konsep Kepemimpinan Wanita dalam QS. An-Nisā’ Ayat 34 (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Kebencian Karya Zaitunah Subhan).” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2022): 190–92. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i2.45>.

Kholis, Muhammad Nur. “Konsep Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 34.” *Istinbat* 12, no. 4 (2015): 1–13. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbat/article/view/585>.

Khurāsānī, Muqātil bin Sulaymān bin Baṣīr al-Balkhī al. *Muqātil Bin Sulaymān*, n.d. Accessed November 02, 2024. <https://app.turath.io/book/23614>.

Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kurni, Waesul, Hamdani Anwar, and Nur Arfiyah Febriani. "Relasi Gender Dan Tranformasi Sosial Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al Ashriyyah* 9, no. 02 (2023): 139–64.

Lukman, Fadhli. "Telaah Historiografi Tafsir Indonesia." *Suhuf* 14, no. 1 (2021): 49–77. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i1.616>.

Manaf, Abdul. "Sejarah Perkembangan Tafsir." *Tafakkur* 01 (2021). <https://ejurnal.stiqarrahman.ac.id/index.php/tafakkur/article/view/32/19>.

Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā bin Muṣṭafā bin Muhammad bin 'Abd al-Mun'im, al. "Tafsīr Al-Marāghī," 1974. <https://app.turath.io/book/23608>.

Mas'ud, Muhammad, Eni Suhaeni, and Rosbandi. "Pendapat Al- Syafi'i Tentang Fasakh Perkawinan Karena Suami Tidak Mampu Memberi Nafkah." *ISLAMIKA* 16 (2022): 32–46. <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/view/3180>.

Māwardī, Abu al-hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib, al. "An-Nukat Wal'uyun." Accessed November 5, 2024. <https://app.turath.io/book/8346>.

Mazaya, Viky. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam." *SAWWA* 9, no. April (2014): 323–44.

Mubarok, Ghazi. "Kontinuitas Dan Perubahan Dalam Tafsir Klasik (Telaah Atau Sikap Para Mufasir Abad II-VII H, Terhadap Kisah Gharaniq Dan Relasinya Dengan Doktrin Ismat Al-Anbiya)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Muhammad, Husein. "Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender." In *I*, 1st ed., 1–449. Jakarta: Rahmina, 2011.

Mulyadi, Achmad. "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2013): 51–64. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.262>.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edited by Risyanto and As'ad Alif. Ke 3. Surabaya: PUSTAKA PROGRESIF, 2020.

Munhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Edited by Ali Munhanif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an: Studi Aliran-Aliran Tafsir Dari Periode Klasik, Pertengahan Hingga Modern-Kontemporer*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQH Ar-Rahmah dan Idea Press, 2016.

- Nana Najatul Huda. "Analisis Sistematis Corak-Corak Tafsir Periode Pertengahan Antara Masa Klasik Dan Modern-Kontemporer." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 142–54. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/560/368>.
- Nasif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan*. Edited by Muhammad Al-Ghazali and Fatimah Umar Nasif. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2001.
- Nasution, Henny S. "Wanita Bekerja Dalam Pandangan Islam." *Almufida* 2, no. 2 (2017): 25–38. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/61/55>.
- Naysābūrī, Abū Ishāq Aḥmad ibn Ibrāhīm al-sa‘labī, Al. "Al-Kashf Wa Al-Bayān." Beirut-Lebanon. Accessed November 3, 2024. <https://app.turath.io/book/18686>.
- Noori, Mohammad Jawad, and Ali Khalil Hamad. "Al-Mu'jam Al-Wasiit." *An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)*, 1992. <https://doi.org/10.35552/0247.6.1.487>.
- Nur aijazah, and Khomisah. "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perspektif Sadar Gender." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.
- Nurkumala, Indah Ayu. "Pemikiran Amina Wadud Tentang Kepemimpinan Perempuan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia (Studi Kajian Tafsir Surat An-Nisa Ayat 34)," 2016, 1–23. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44251/2/18240044.pdf>.
- Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn, al. "Maḥāsīn Al-Ta'wīl." Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1997. <https://app.turath.io/book/23631>.
- Qurṭubī, Abū Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abū Bakar Al-Ansarī, Al. "Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān." Accessed November 14, 2024. <https://app.turath.io/book/20855>.
- Qusyairī, Abū al-Qāsim 'Abd al-Karīm bin Hawāzin, Al. "Laṭā'if Al-Ishārāt." Accessed November 8, 2024. <https://app.turath.io/book/23629>.
- Rabbani, Mu'afa Afif, and Muhammad Kudhori. "Memperkuat Kesetaraan Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an: Konsep Dan Tindakan." *Zawiyah: Jufile:///C:/Users/Silvi/Downloads/Sipok,+Journal+manager,+77-261-1-CE.Pdfnial Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2023): 100–118. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/zawiyah/article/view/7810/2526>.
- Rāzī, Fakhr al-Dīn, Al. "Maḥāsīn Al-Gāib." Beirut, 1999. <https://app.turath.io/book/23635>.

- Rozi, A Fahrur. "Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik." *Kaca (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 9, no. 2 (2019): 33-58. [file:///C:/Users/Silvi/Downloads/Para_Tokoh_T. https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036](https://doi.org/10.36781/kaca.v9i2.3036).
- Saleh, Walid. "The Formation of the Classical Tafsir Tradition : The Qur ' an Commentary of Al-Tha ' Labi (d . 427 / 1035)." *American Journal of Islamic Social Sciences* 24 (2004): 14. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i3.1537>.
- Shofiana, Anna. "Kontinuitas Munasabah Tafsir Al-Qur'an Dalam Lintas Generasi (Analisis Kitab Tafsir Mafatih Al-Ghaib, Nazhm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayat Wa as-Suwar Dan Nizham as-Suwar." *Mafatih* 1, no. November (2021): 239. <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index>.
- Ṭabarī, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kaṣīr, Al. "Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āy Al-Qur'ān." 1994. Accessed November 2, 2024. <https://app.turath.io/book/7798>.
- Wilya, Evra. "Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Dalam Istinbath Hukum." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 2 (2016): 385–99. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.5>.

